



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 330/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT UNIT PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 237/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);

8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 237/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

KEDUA : *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pelaksana terkait rancangan strategi dan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program prioritas;
- c. melakukan pemantauan terhadap strategi dan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional di DIY;
- e. membuat laporan tertulis setiap bulan, triwulan dan semester mengenai progres percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan kepada Gubernur; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

KETIGA : *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan sebagai berikut:

JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
Ketua PMU selaku Pelaksana Harian	Rp7.500.000,00
Ahli Pemerintahan, Hukum dan Manajemen	Rp7.500.000,00
Ahli Sektor Keuangan	Rp7.500.000,00
Asisten Ahli Bidang Pekerjaan Umum	Rp4.000.000,00
Asisten Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Rp4.000.000,00

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, *Project Management Unit* dibantu oleh 2 (dua) orang personil Sekretariat *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan yang terdiri atas unsur Non Pegawai Negeri Sipil dengan besaran honorarium masing-masing per bulan sebesar Rp2.450.000,00.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan;
- b. menyiapkan data dan informasi;
- c. mempersiapkan materi dan merangkum rumusan kebijakan hasil koordinasi, rapat dan konsultasi yang dilakukan oleh *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan;
- d. menyiapkan penyusunan laporan *Project Management Unit* setiap bulan, triwulan, dan semester; dan
- e. membantu Sekretariat Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan dalam penyusunan laporan tahunan.

KEENAM : Nama-nama personil *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretariat *Project Management Unit* sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Project Management Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretariat Project Management Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KESEMBILAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Pada saat Surat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 130/TIM/2021 tentang *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 OKTOBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Bappeda DIY;
 3. Kepala BPKA DIY;
 4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY; dan
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.